

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya tua adat melestarikan tradisi upacara adat *Hamis* (syukuran) hasil panen di Desa Babulu Induk Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Salah satu upaya yang dilakukan oleh para tua adat di Desa Babulu Induk untuk melestarikan upacara adat *Hamis* (syukuran hasil panen) adalah melalui pembuatan larangan atau aturan sehingga masyarakat tidak melakukan panen sebelum masa panen tiba, meski demikian masih ada beberapa anggota masyarakat kurang mentaati norma tradisi hamis pada saat ini.
- 2) Tradisi *Hamis* (syukuran hasil panen) telah disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman dimana tidak semua hasil panen dilarang melainkan hanya hasil tanaman yang ditanam saat musim penghujan tiba sedangkan hasil-hasil bumi atau tanaman umur panjang tidak di larang karena faktor tuntutan kebutuhan ekonomi di masa kini.
- 3) Tingkat kepatuhan masyarakat Suku Lusin dan suku Weoe terhadap larangan yang telah sepakati oleh para tua adat sudah cukup baik walaupun masih ada yang melanggar larangan tersebut.
- 4) Para tua adat di Desa Babulu Induk menerapkan dua sanksi (hukuman) adat yakni sanksi (hukuman) langsung dan sanksi (hukuman) tidak langsung,

yang dimana sanksi (hukuman) langsung diterapkan oleh para tua adat secara langsung sedangkan sanksi (hukuman) tidak langsung akan ditanggung sendiri oleh si pelanggar dalam bentuk malapetaka yang akan menimpanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa:

- 1) Diperlukan himbauan dari tua adat bagi seluruh anggota masyarakat adat agar tetap mentaati norma tradisi hamis terutama saat dilakukan ritual adat hamis.
- 2) Masyarakat Desa Babulu Induk perlu mematuhi larangan yang telah disepakati bersama oleh anggota suku sehingga upacara adat *hamis* (syukuran hasil panen) tetap terjaga dan tidak punah.
- 3) Sanksi yang diberikan harus benar-benar diterapkan sehingga masyarakat Desa Babulu Induk benar-benar mematuhi larangan yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana dalam Apriyanto. 2008. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Arikunto. 1990. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Ccvipta. Jakarta.
- A. W. Widjaja. 1986. *Pelestarian Budaya Sunda*. Bandung: Ranjabar.
- Bastomi. 1984. *Kebudayaan Taloki (seri Etnografi)*: Balai Pustaka. Jakarta.
- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*: Raja Grafindo. Jakarta.
- C. A. Van. Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*: Kanisisus. Jakarta
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*: Gramedia. Jakarta.
- Daulima. 2007. "*Etnografi Komunika dalam Tradisi Thugun Mandi Di Desa pelangko, Kecamatan kelayang, Kabupaten Indra Giri Hulu Profinsi Riau*". Skripsi. Pekanbaru. Universitas Riau
- Ibrahim, Mahmud. 2007. *Syariat dan Adat Istiadat Jilid III*. Takengon: Yayasan Maqmam Mahmuda Takengon.
- Juliantara, D. 2003. *Pembahuruan Desa, Bertumpu pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Kastulami, Muhhamad. 2015. *Hukum adat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Keraf, A. S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Antropoli II*: PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koenjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*: Djambatan. Jakarta
- Liputo. 1985. *Etnografi Komunikasi Tradisi Ayun Budak Pada Adat Melayu siak di Kota Dumai Provinsi Riau*". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Maleong, Lexy. J. 2007. *Remaja Rosdakarya*. Bandung.
- Mattulada. 1997. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*: Hasanuddin University.
- Maskun, S. 2002. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Piotz Sztompka. 2007. *Sosilogi perubahan sosial*: Pernada Media Grup. Jakarta.

- Pudsomojo, Kusumadi. 1959. *Pedoman Pelajar Tata Hukum Indonesia*: Universitas Indonesia.
- Ranjabar, Jakobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Dasar Suatu Pengantar*: PT. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tersito, Bandung.
- Selo Soemardjan. 1990. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press.
- Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*: Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Soekanto. 2009. *Pengantar ilmu sosial*: Renika Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soepomo. 1983. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*: Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Analisis data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Analisis data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiono. 2008 *Kamus Besar Indonesia Edisi Empat*: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tehaar. 1981. *Ass-asas Hukum Adat*: Pradaya Paramita. Jakarta.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta, Bandung
- Wignydipuro, Soeroyo. 2006. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Gunung Agung: Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo. 2006. *Penagantar dan Asas-asas Hukum Adat*: PT. Raja Grafindo. Bandung.
- Wikantiyoso, Respati, dan Pindo Tutuko. 2009. *Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota; Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota Yang Berkelanjutan*. Malang: Group Konservasi Arsitektur & Kota.
- Zomora, Arcala. 2011. *Upaya Pelestarian Pemanfaatan Warisan Budaya sebagai Aset Pariwisata (Dalam Buku Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa)*: CV. Mitra Sari. Jakarta.

Jurnal

- Idum, Vinsensius Peran Kepala Adat Dalam Melestarikan Kesenian Daerah Di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupatenmahakam Ulu. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume5, Nomor 4, 2017: 1765-1778
- Salim, M. 2015. Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1): 16–31.
- Suheri, A. 2017. Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkal Arus Globalisasi. Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Desember 2017, Volume 3 Nomor 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 32 yang mengatur tentang Kebudayaan Daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Kearifan Lokal.

<http://kbbi.web.id/>.(diakses pada hari senin, 5 April pukul 08:00)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dan Desa Adat

Permendagri, No 52 Tahun 2007. Tentang pedoman Pelestarian Perkembangan adat-istiadat nilai sosial budaya masyarakat.

Permendikbud, nomor 10 tahun 2014. Tentang pedoman pelestarian Tradisi